

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak didirikan, perbankan syariah telah mengandalkan kehadiran dua gerakan kebangkitan Islam modern: *neo-revivalis* dan *modernis*. Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan yang beretika tidak lain adalah upaya umat Islam untuk mendasarkan seluruh aspek kehidupan ekonominya pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keinginan ini dilandasi oleh persepsi untuk mewujudkan Islam yang utuh sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah swt dalam Q.S al-Baqarah/2:168 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai manusia, makanlah apa yang halal dan baik di bumi, dan jangan mengikuti langkah setan, karena dia adalah musuh yang nyata bagimu”
(Departemen Agama RI, 2009).

Awal mula penerapan sistem bagi hasil tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, khususnya upaya para jamaah untuk mengelola dana dengan cara yang tidak biasa. Lembaga pionir lainnya adalah Bank Perkreditan Rakyat Islam di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana ini, Bank Islam telah berkembang sangat pesat. Menurut analisis Profesor Khursid Ahmad dan laporan *International Association of Islamic Banks*, hingga akhir tahun 1999, terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang aktif di dunia, baik di negara-negara besar seperti Eropa, Australia dan Amerika. Penting juga untuk dicatat bahwa saat ini banyak nama besar di dunia

keuangan internasional seperti Citibank, *Jardine Fleming*, ANZ, *Chase Chemical Bank*, *Goldman Sach* dan lain-lain telah membuka cabang dan anak perusahaan berbasis Syariah (Antonio, 2001, hlm. 18).

Pertumbuhan perbankan syariah di negara-negara Muslim juga mempengaruhi Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi tentang perbankan syariah sebagai andalan ekonomi Islam dimulai. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan seminar pada Agustus 1980 tentang Bunga Perbankan dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih lanjut pada Musyawarah Nasional ke-4 yang berlangsung pada tanggal 22 Agustus 1990. Atas dasar pengesahan Musyawarah Nasional, dibentuklah kelompok kerja pelatihan pendirian bank syariah di Indonesia. Kelompok kerja yang dikenal sebagai *MUI Banking Group*, bertanggung jawab untuk menjangkau dan berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan. Bank Muamalat Indonesia didirikan dari hasil kerja tim perbankan MUI, pendirian Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada 1 November 1991. Pada saat penandatanganan ini, komitmen untuk membeli saham berjumlah Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam rapat presiden di Istana Bogor, total penyertaan modal awal adalah sebesar Rp 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai bekerja. Hingga September 1999 Bank Muamalat Indonesia memiliki lebih dari 45 gerai yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makassar. Pada awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini kurang mendapat perhatian yang optimal dalam kerangka industri

perbankan nasional. Dasar hukum penyelenggaraan bank dengan sistem syariah hanya digolongkan sebagai “bank sistem bagi hasil”. Di mana perdebatan tentang bank dengan mekanisme bagi hasil digambarkan hanya melalui dan hanya sebagai "tambahan". Perkembangan perbankan syariah pada masa reformasi ditandai dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998. Undang-undang tersebut menetapkan dengan sangat rinci dasar hukum serta jenis bisnis yang dapat dioperasikan dan dijalankan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan pedoman bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengubah sepenuhnya menjadi bank syariah (Antonio, 2001, hlm. 25).

Bank syariah sendiri memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun modal dari masyarakat, menyalurkan uang kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai dasar utama dari semua kegiatannya, baik dalam pembiayaan, penagihan, dan produk lainnya. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem suku bunga. Bagi hasil juga dapat dianggap sebagai bentuk kontrak pengembalian investasi, yang termasuk dalam kontrak yang secara alami tidak pasti (Karim, 2014, hlm. 203).

Tidak hanya itu, kegiatan usaha tersebut juga harus memegang teguh prinsip pelarangan riba, dalil tentang pelarangan riba bisa kita lihat dalam Al-Qur'an yaitu Q.S Ali Imran/3: 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang beriman! Jangan kamu memakan riba dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Departemen Agama RI, 2009).

Perbedaan lain yang membedakan syariah dengan bank biasa adalah prinsip yang digunakan, dalam Islam prinsipnya adalah akad. Akad adalah suatu perjanjian antara dua pihak, suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak untuk sepakat bahwa masing-masing pihak harus melaksanakan kewajibannya masing-masing yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad, syarat dan ketentuan dirinci secara spesifik. Jika salah satu atau kedua belah pihak yang terikat kontrak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, mereka akan menerima sanksi yang disepakati dalam akad (Karim, 2014, hlm. 65). Akad merupakan faktor terpenting yang harus diperhatikan dalam suatu transaksi, sehingga akadlah yang menentukan apakah transaksi tersebut dinyatakan sah menurut syariat atau batal, sehingga akad harus dilihat dari berbagai sisi baik rukun dan syaratnya, objek akadnya, maupun yang mengakhiri akad (Anita, 2019, hlm. 79).

Dasar dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah Q.S Al-Maidah/5: 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah aqad-aqad. Halal bagimu binatang ternak, kecuali yang akan diturunkan kepadamu (yaitu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya” (Departemen Agama RI, 2009).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

Berdasarkan Landasan hukum tabungan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudarabah dan wadiah. Akad wadiah adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu, maka produk-produk perbankan syariah yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah giro dan tabungan dan dilaporkan dalam kewajiban. Sedangkan akad mudarabah adalah perjanjian suatu kerjasama antara dua belah pihak, pihak pertama (*ṣaḥībul mā'*) menyediakan dananya kepada pihak kedua (mudarib) bertanggung jawab sebagai pengelola usaha, yang keuntungan bagi hasil dari usaha dibagikan sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati bersama sejak awal di dalam perjanjian (Dianti, 2019, hlm. 18).

Bank Muamalat adalah salah satu bank pertama di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah. Dengan menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam disetiap kegiatannya termasuk penghimpunan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau penyaluran dana serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Di Bank Muamalat ada beberapa produk Tabungan yaitu Tabungan Prima Berhadiah (TPB), Tabungan iB Hijrah Payroll, Tabungan iB Hijrah Valas, Tabunganku, Tabungan iB Hijrah Rencana, Tabungan iB Simpel dan Tabungan iB Hijrah.

Pada Produk Tabungan iB Hijrah sistem pelaksanaannya menerapkan akad wadiah dan akad mudarabah di mana pada ke dua akad ini terdapat perbedaan cara kerjanya. Tabungan wadiah dilakukan atas dasar akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dipelihara dan dilunasi setiap saat atas kehendak pemiliknya. Untuk

produk tabungan wadiah, bank menggunakan akad wadiah *yad damanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank untuk menggunakan dana atau harta kekayaan yang ditiptkan, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dana atau harta benda yang berhak menggunakan dana tersebut. Dengan demikian, bank bertanggung jawab atas keutuhan kiriman dan mengembalikannya kapan pun pemiliknya menginginkannya. Di sisi lain, bank juga menikmati semua keuntungan dari penggunaan dana atau aset. Karena wadiah *yad damanah* ini memiliki arti hukum yang sama dengan *qard*, maka nasabah dan bank tidak dapat saling menjanjikan untuk membagi keuntungan aset. Namun, bank diperbolehkan untuk memberi bonus kepada nasabah selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela. Sedangkan tabungan mudarabah adalah tabungan yang di jalankan berdasarkan akad mudarabah *mutlaqah*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai investor (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul māl* (pemilik dana), bank sebagai pengelola berhak melakukan segala macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudarabah dengan pihak lain. Namun di sisi lain, bank juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati-hati, beritikad baik dan bertanggung jawab atas apa yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan mudarabah, bank akan membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam pengelolaan dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan karena

kelalaiannya. Namun apabila terjadi sesuatu akibat salah urus maka pihak bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Dalam mengelola aset dana, bank menutupi biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Selain itu, bank tidak diperbolehkan untuk mengurangi nisbah tanpa persetujuan nasabah (Karim, 2014, hlm. 206).

Tentu dari kedua produk tabungan akad wadiah dan akad mudarabah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yaitu keuntungan yang didapatkan sama-sama tidak bisa dipastikan jumlahnya secara pasti karena bentuk bonus maupun keuntungan dari bagi hasil tidak diketahui dengan jelas mengingat keuntungan yang didapat selalu berubah-ubah. Tetapi, pada tabungan akad wadiah dana tetap terjamin seluruhnya sedangkan pada tabungan akad mudarabah dana tidak dapat dijamin seluruhnya sehingga bisa mengalami kerugian yang bersifat materil disebabkan oleh adanya bentuk suatu macam kegiatan usaha yang bisa menyebabkan kerugian ketika melaksanakan aktivitas ekonomi. Pada hakikatnya, salah satu sumber dana yang membantu berjalannya operasional perbankan adalah dari dana pihak ketiga atau masyarakat luas melalui berbagai bentuk produk tabungan/simpanan yang ditawarkan oleh pihak bank syariah kepada nasabah, yaitu melalui akad wadiah dan mudarabah. Masing-masing produk memiliki daya saing dan kelebihan tersendiri bagi nasabah dan pihak perbankan. Terkait hal ini, dalam dunia perbankan, perbandingan transaksi pasti diperlakukan untuk menggunakan dana pihak ketiga agar dapat mendapatkan keuntungan (Hafid, 2018, hlm. 45). Keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan bank yang bersangkutan untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah sesuai

dengan syariat Islam. Hal ini memaksa bank syariah untuk menentukan penerapan yang tepat untuk mencapai tujuan bank. Terutama penghimpunan dengan akad wadiah dan akad mudarabah (Zainie, 2019, hlm. 32).

PT. Bank Muamalat KCU Banjarmasin diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya dengan menginvestasikan atau menipikan harta atau asetnya kepada pihak bank melalui produk yang ada di PT. Bank Muamalat KCU Banjarmasin yaitu Tabungan iB Hijrah. Dengan Tabungan iB Hijrah akan lebih memudahkan kebutuhan transaksi dan belanja selain itu juga berbagai kemudahan yang didapat pada produk Tabungan iB Hijrah yaitu cara pembukaan rekening dengan hanya memenuhi syarat berupa, pengisian pembukaan rekening, melampirkan identitas diri, biaya yang sangat terjangkau yaitu hanya Rp. 25.000 dan sudah mendapatkan fasilitas berupa kartu ATM, Buku Tabungan dan akses *Mobile / Internet Banking*, dan juga terdapat berbagai keuntungan, salah satu keuntungan pada produk Tabungan iB Hijrah yaitu bebas biaya *realtime transfer* melalui *Mobile/Internet Banking* Muamalat (Muamalat, 2016).

Namun karena masih banyak masyarakat yang belum memahami secara lebih luas mengenai penggunaan kedua akad tersebut pada produk Tabungan iB Hijrah di PT. Bank Muamalat KCU Banjarmasin. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas terkait dengan produk Tabungan iB Hijrah yang penerapannya menggunakan akad wadiah dan akad mudarabah, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai produk Tabungan iB Hijrah dengan judul

“Perbandingan Penerapan Akad Wadiah dan Akad Mudarabah pada Produk Tabungan iB Hijrah di PT Bank Muamalat KCU Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad wadiah dan akad mudarabah pada produk Tabungan iB Hijrah di PT Bank Muamalat KCU Banjarmasin?
2. Bagaimana perbandingan penerapan akad wadiah dan akad mudarabah pada Produk Tabungan iB Hijrah di PT Bank Muamalat KCU Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti oleh peneliti, Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad wadiah dan akad mudarabah pada produk Tabungan iB Hijrah di PT Bank Muamalat KCU Banjarmasin
2. Untuk mengetahui perbandingan penerapan akad wadiah dan akad mudarabah pada Produk Tabungan iB Hijrah di PT Bank Muamalat KCU Banjarmasin

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritik-akademik

Diharapkan pada penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang akad wadiah dan akad mudarabah serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan juga sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah selanjutnya dari aspek lain dan sebagai bahan referensi bagi kalangan mahasiswa.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi masyarakat yang ingin menabung menggunakan produk iB Hijrah di Bank Muamalat KCU Banjarmasin dan menjadi masukan bagi Bank Muamalat KCU Banjarmasin untuk semakin maju.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dari judul di atas terhadap beberapa istilah yang dipakai pada penelitian ini maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Perbandingan

Menurut Lijphart perbandingan lebih ditekankan kepada suatu metode penemuan hubungan empiris antara berbagai variabel dan metode ini bukan merupakan metode pengukuran. Dalam hal ini, perbedaan yang muncul dari akad wadiah dan akad mudarabah karena didalamnya dikenakan perlakuan

yang berbeda. Jadi perbandingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian ilmiah yang bersifat membandingkan bagaimana implementasi pada dua akad tersebut terhadap produk Tabungan iB Hijrah.

2. Akad Wadiah

Secara bahasa wadiah berasal dari kata *al-wad'u* yang artinya meninggalkan. Wadiah adalah harta yang ditinggalkan atau ditempatkan di tempat orang lain atau dijaga. Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan wadiah:

“wadiah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut”. Pada penelitian ini akad wadiah menjadi salah satu akad yang diterapkan pada produk Tabungan iB Hijrah di PT Bank Muamalat KCU Banjarmasin (Mustofa, 2018, hlm.180).

3. Akad Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata *dħarb*, mudarabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*ṣahibul mā*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (mudarib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut nisbah yang disepakati. dalam penelitian ini akad mudarabah juga menjadi salah satu akad yang diterapkan pada produk Tabungan iB Hijrah di PT Bank Muamalat KCU Banjarmasin (Mustofa, 2018, hlm. 151).

4. Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah merupakan salah satu fasilitas produk tabungan yang ada di Bank Muamalat KCU Banjarmasin untuk masyarakat agar lebih mudah untuk melakukan kebutuhan transaksi di mana pun dan kapanpun dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus. Pada produk iB Hijrah ini diterapkan akad wadiah dan akad mudarabah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini (Muamalat, 2016).

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencari, membaca, dan mempelajari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi penelitian yang akan peneliti ambil agar dapat peneliti jadikan acuan, untuk membandingkan, maupun menyempurnakan penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang peneliti dapatkan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ira Dianti, (2019) Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nusa Tenggara Barat dengan judul **Analisis Akad Wadiah dan Akad Mudarabah pada Tabungan iB Hasanah pada BNI Syariah Mataram**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan akad wadiah dan akad mudarabah pada Tabungan iB Hasanah pada BNI Syariah Mataram. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi langsung di BNI Syariah Mataram dan metode wawancara dengan mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan pihak manajer dan

karyawan BNI Syariah Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penerapan akad wadiah dan akad mudarabah mempunyai perbandingan biaya-biaya, tabungan melalui akad wadiah lebih murah dari pada akad mudarabah. Adapun prinsip akad wadiah di mana pihak nasabah datang ke bank BNI Syariah untuk menitipkan barang atau menitipkan uangnya ke bank. Kemudian pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia dapat memanfaatkan harta titipan tersebut tanpa ada imbalan apapun. Sedangkan akad mudarabah memiliki pembiayaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama membahas tentang akad wadiah dan akad mudarabah yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan akad wadiah dan akad mudarabah pada Tabungan iB Hasanah pada BNI Syariah Mataram, sedangkan penelitian yang saya lakukan tujuannya adalah untuk mengetahui perbandingan penerapan akad wadiah dan akad mudarabah pada produk Tabungan iB Hijrah.

2. Ricky Raynaldo Al Hafid, (2018) dengan judul **Analisis Komparatif Produk Tabungan Wadiah Yad Damanah dengan Mudarabah Mutlaqah pada PT. Bank Aceh Syariah**. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah, metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode pemecahan penelitian yang

diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subjek atau objek pada seseorang atau lembaga. PT. Bank Aceh Syariah adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah, Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk tabungan mudarabah *mutlaqah* lebih banyak diminati daripada produk tabungan wadiah *yad damanah* dikarenakan pada faktor-faktor produk tabungan yang berakad mudarabah *mutlaqah* lebih menguntungkan nasabah. Oleh karena itu PT. Bank Aceh Syariah harus lebih meningkatkan promosi terkait produk penghimpunan dana. Adapun segi persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama membahas tentang akad wadiah dan akad mudarabah, akan tetapi yang membedakannya adalah terdapat pada apa yang diteliti. Penelitian terdahulu membahas tentang tabungan mana yang lebih banyak diminati, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan membahas mengenai perbandingan penerapan akad wadiah dan akad mudarabah.

3. Ahmad Asyiqul Waroo, (2015) dengan judul **Analisis Komparatif Produk Tabungan antara Mudarabah *Mutlaqah* dengan Wadiah *Yad Damanah* di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang** Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo. Dengan adanya produk tabungan mudarabah *mutlaqah* dan wadiah *yad damanah*, masyarakat dapat melakukan transaksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan lancar. dengan rumusan masalah apa kekurangan dan kelebihan dari produk tabungan mudarabah *mutlaqah* dan wadiah *yad damanah*, dan faktor-faktor apa yang

menyebabkan produk tabungan wadiah *yad damanah* lebih diminati dalam dari pada mudarabah *mutlaqah*. Metode yang digunakan untuk menganalisa data pada penelitian ini ialah, metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode di mana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subjek atau objek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Bank Tabungan Negara Syariah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan berbasis syariah, dengan demikian produk tabungan wadiah *yad damanah* lebih banyak diminati dari pada produk tabungan mudarabah *mutlaqah* dikarenakan faktor-faktor tersebut produk tabungan wadiah *yad damanah* tidak merugikan nasabah dalam hal materi itu sendiri. Segi persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yaitu memiliki persamaan meneliti akad wadiah dan akad mudarabah, hanya saja yang membedakannya adalah pada penelitian terdahulu meneliti tentang kekurangan dan kelebihan masing-masing tabungan serta faktor apa yang menyebabkan salah satunya lebih diminati. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan penerapan akad wadiah dan akad mudarabah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini diambil dari referensi-referensi, baik dari buku, jurnal, skripsi, *internet* dan brosur-brosur maupun data-data dari wawancara dengan

pihak bank maupun nasabah terkait. Adapun sistematika penulisan dan penyusunannya untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab yang perlu dijabarkan yakni sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan tujuan penelitian yang ingin diperoleh penulis dari hasil penelitian. Selanjutnya ada kegunaan penelitian agar dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah - istilah yang dipakai dalam penelitian maka perlu memuat definisi operasional, penulis juga membuat penelitian terdahulu serta sistematika penulisan untuk mempermudah penulisan.

Bab II berisikan landasan teori yang akan dijabarkan tentang masalah yang diteliti menggunakan teori-teori yang mendukung dan relevan, baik dari buku, jurnal, *internet* maupun literatur serta sumber informasi dari penelitian sebelumnya terdiri dari teori akad wadiah, akad mudarabah dan perbankan syariah.

Bab III merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, setelah data dikumpulkan dan data diolah selanjutnya dianalisis datanya, pengumpulan data serta analisis data, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisikan gambaran umum tentang PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Banjarmasin yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, Adapun penyajian data yang didapat dari hasil wawancara kepada informan. Selanjutnya dianalisis datanya secara deskriptif kualitatif.

Bab V merupakan penutup yang berisikan simpulan yang disajikan secara singkat dan jelas. Kemudian memberikan saran berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan agar memberikan manfaat dan pengetahuan serta dapat dikembangkan menjadi bahan kajian penelitian berikutnya.